



**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional  
Kota Binjai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**CHRISTANTI EKA PRATIWI SORMIN**  
NPM : 1516000145  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK**

**(Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional Kota Binjai)**

Nama : Christanti Eka Pratiwi Sormin  
NPM : 1516000145  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**Disetujui Oleh :**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

  
Ismaidar, SH., MH

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

  
Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



  
Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional Kota Binjai)**

Nama : Christanti Eka Pratiwi Sormin  
NPM : 1516000145  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI**

Pada Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2019  
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains Universitas  
Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB  
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi ( )  
Anggota I : Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H ( )  
Anggota II : Ismaidar, S.H., M.H ( )  
Anggota III : Tamaulina Br.Sembiring, S.H., M.Hum., Ph. ( )  
Anggota IV : Dani Siantara, S.H., M.H ( )

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christanti Eka Pratiwi Sormin  
NPM : 1516000145  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional Kota Binjai).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya dan bukan merupakan karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksektif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya siap memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Binjai, 16 Juli 2019



Christanti Eka Pratiwi Sormin



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21  
Februari 2013

Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

Universitas : Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing I : **Yasmirah Mandasari Saragih S.H, M.H**  
Nama Mahasiswa : Christanti Eka Pratiwi Sormin  
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000145  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Binjai  
Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika  
Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Lapangan Di  
Badan Narkotika Kota Binjai)

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	3 Oktober 2018	Bimbingan Proposal 1	
2.	10 Oktober 2018	Bimbingan Proposal 2	
3.	20 Oktober 2018	Bimbingan Proposal 3	
4.	29 Oktober 2019	Acc Proposal	
5.	10 Februari 2019	Bimbingan Skripsi 1	
6.	25 Februari 2019	Bimbingan Skripsi 2	
7.	15 Maret 2019	Bimbingan Skripsi 3	
8.	27 Maret 2019	Acc Skripsi	

Medan, 8 Juli 2019  
Diketahui/Disetujui Oleh  
Dekan,



**Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21  
Februari 2013

Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

Universitas : Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing II : **Ismaidar S.H, M.H**  
Nama Mahasiswa : Christanti Eka Pratiwi Sormin  
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000145  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Binjai  
Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika  
Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Lapangan Di  
Badan Narkotika Kota Binjai)

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	10 September 2018	Penyerahan Judul dan Outline	
2.	15 September 2018	Penyerahan Proposal Bab I	
3.	20 September 2018	Bimbingan Skripsi 1	
4.	28 September 2018	Bimbingan Skripsi 2	
5.	2 Oktober 2018	Acc Proposal	
6.	20 Januari 2019	Bimbingan Skripsi 1	
7.	25 Januari 2019	Bimbingan Skripsi 2	
8.	28 Januari 2019	Acc Skripsi	

Medan, 8 Juli 2019  
Diketahui/Disetujui Oleh  
Dekan,



**Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.**

**TANDA BEBAS PUSTAKA**  
 No. 2505/Perp/BP/2019  
 Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan  
**5 MAR 2019**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANGKABUDI**  
**UNPAB**  
**INDONESIA**  
 UPT. PERPUSTAKAAN

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 25 Maret 2019  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Telah di terima  
 berkas persyaratan  
 dapat di proses  
 Medan, **15 APR 2019**

a.n. BPAA  
  
**TEGUH WAHYONO, SE, MM.**


Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHRISTANTI EKA PRATIWI SORMIN  
 Tempat/Tgl. Lahir : Sunggal / 24 Juli 1997  
 Nama Orang Tua : ROMANOGARI SORMIN  
 N. P. M : 1516000145  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 081377040971  
 Alamat : Jl. Chandra Kirana LK. I Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional Kota Binjai), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000	650.000,-
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.		
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2.250.000,-</b>
U. Kompre	Rp.		100.000,-
U.K.T. Tenap IB	Rp.		2.350.000,-
			<b>Rp. 4.700.000,-</b>

Ukuran Toga : **S**  
 Rp. 4.700.000,-  
 15/04/19  
 Hormat saya 

CHRISTANTI EKA PRATIWI SORMIN  
 1516000145

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANGKABUDI  
**UNPAB**  
 Diketahui/Disebuti oleh  
  
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Catatan :

- 1.Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2.Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Telah Diperiksa oleh LPMU  
 dengan Plagiarisme **55** %  
**AN** Medan, **25 MARET 2019**  
 Ka. LPMU  
  
**M. SALEH RIZKHAN, SE**



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : CHRISTANTI EKA PRATIWI SORMIN  
 Tempat/Tgl. Lahir : Sunggal / 24 Juli 1997  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000145  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Pidana  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.89

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul Skripsi	Persetujuan
1.	Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional Kota Binjai)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Rint</i> 3/08/2018
2.	Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Polres Binjai)	<input type="checkbox"/>
3.	Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penyebarluasan Vidio Porno Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi	<input type="checkbox"/>

NB : Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

Rektor I,  
 ( Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D. )

Medan, 13 Agustus 2018  
 Pemohon,  
  
 ( CHRISTANTI EKA PRATIWI SORMIN )

Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

Tanggal : 23-08-2018  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Yasmirah Mandasari Saragih, SH. MH )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLi )

Tanggal : 16 Agustus 2018  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( Ismudar, SH. MH )

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01	Revisi: 02	Tgl. Eff: 20 Des 2015
----------------------------	------------	-----------------------



# Plagiarism Detector v. 1079 - Originality Report:

Analyzed document: 3/18/2019 4:03:54 PM

## "CHRISTANTI EKA PRATIWI SORMIN\_1516000145\_ILMU HUKUM.docx"


Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License3



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

### Top sources of plagiarism:

- % 98 wrds: 12876 <https://jauhinkoba.com/undang-undang-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika/>
- % 98 wrds: 12742 [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_35\\_Tahun\\_2009](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_35_Tahun_2009)
- % 64 wrds: 9144 <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/544/1/HAIDIR%20ALI.pdf>

[Show other Sources:]

### Processed resources details:

290 - Ok / 35 - Failed

[Show other Sources:]

### Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:

## **ABSTRAK**

### **UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional Kota Binjai)**

**Christanti Eka Pratiwi Sormin\***  
**Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H\*\***  
**Ismaidar, S.H.,M.H\*\***

Masalah narkoba di Indonesia sangat kompleks, semakin banyak generasi muda khususnya anak yang menyalahgunakan narkoba. oleh karena itu adapun rumusan masalah dalam penulisan ini ialah sebagai berikut: Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak?, Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak?, Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak?

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi serta buku-buku literature yang berkaitan dengan penulisan.

Adapun faktor penyebab anak menyalahgunakan narkoba disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, Sanksi hukum bagi anak yang menyalahgunakan narkoba ialah rehabilitasi dan pidana penjara sebagai upaya terakhir, upaya yang BNN Kota Binjai ialah sosialisasi kepada masyarakat.

Pentingnya peran serta orang tua, masyarakat untuk selalu memperhatikan perkembangan anaknya dan mendukung pemberantasan narkoba, adapun upaya BNN melakukan kerjasama kepada instansi pendidikan yakni sekolah agar melakukan pemantauan secara berkala kepada anak, kemudian adanya upaya penegasan agar memiliki efek jera kepada anak.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkoba, BNN, dan Anak**

---

\*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

\*\*Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II. FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA     YANG DILAKUKAN OLEH ANAK .....</b>	<b>21</b>
A. Jenis Narkotika Yang Sering Digunakan Oleh Anak .....	21
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak .....	30
C. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak .....	36
<b>BAB III. SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN     NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK .....</b>	<b>41</b>

A. Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak .....	41
B. Dampak Yang Diakibatkan Dari Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak .....	52
C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak .....	55
<b>BAB IV. UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BINJAI DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK .....</b>	<b>62</b>
A. Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menjalankan Tugas Penegakan Hukum .....	62
B. Hambatan Yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak .....	70
C. Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak .....	73
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam kemajuan suatu bangsa dan negara. Sumbangan pemikiran serta kontribusi sangat dibutuhkan. Di era global dengan perubahan yang sangat cepat serta daya saing yang kuat menjadi perhatian khusus untuk generasi Indonesia di masa mendatang. Bangsa yang dipenuhi dengan ide serta gagasan akan lebih maju pesat. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan melahirkan ide-ide serta gagasan di masa mendatang. Pentingnya peran serta pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan melindungi anak sebagai bibit unggul bangsa agar dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial, maupun intelektualnya agar dapat memikul tanggung jawab dan peran sebagai garda terdepan suatu bangsa.

Masa sekarang tingkat kepedulian masyarakat terhadap keadaan suatu bangsanya sangat jauh dari kata baik. Tidak ada lagi ide dan gagasan yang cemerlang dari buah karya pemikiran anak bangsa. Hal ini tidak terlepas dari masuknya pengaruh buruk yang merusak sebagai racun-racun yang mempengaruhi serta menghancurkannya secara perlahan. Salah satu racun yang telah meluas di kalangan masyarakat Indonesia adalah Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup> Masuknya obat-obatan seperti Narkotika membuat otak manusia tidak bisa berfikir dengan baik.

Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan sistem syaraf pusat otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, jiwa, dan fungsi sosial. Karena itu pemerintah memberlakukan Undang-undang untuk penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut kesepakatan *Convention the rights of the child (CRC)* yang juga di sepakati Indonesia pada tahun 1898, setiap anak berhak mendapatkan informasi kesehatan reproduksi (termasuk *HIV/AIDS* dan Narkoba) dan dilindungi secara fisik dan mental. Namun realita yang terjadi saat ini bertentangan dengan kesepakatan tersebut, ditemukan anak usia 7 tahun mengkonsumsi narkoba jenis *inhalan* (uap yang dihirup). Anak usia 8 tahun ditemukan mengkonsumsi ganja, lalu diusia 10 tahun, anak-anak menggunakan Narkoba dari beragam jenis, seperti inhalan, ganja, heroin, morfin, ekstasi, dan sebagainya.

Sebagian besar pengguna Narkotika adalah para generasi muda, dimana beban tongkat estafet bangsa ini ada didalam pundak mereka. Fakta yang ditemui di lapangan, ternyata sangat mengejutkan, bahkan hingga saat ini perkembangan kasus narkotika tercatat meningkat rata-rata 42,3% pertahun atau 30 kasus perhari dan 50

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Narkotika Dan Psikotropika*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm.4.

orang meninggal perhari karena narkoba.<sup>2</sup> Badan Narkotika Nasional merilis survey menyangkut pengguna narkoba yaitu 24 persen adalah pelajar yang merupakan anak dibawah umur.<sup>3</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 5,9 juta anak merupakan pecandu narkoba, sebanyak 2.218 kasus terkait masalah kesehatan dan napza yang menimpa anak sebanyak 15,60 persen merupakan kasus anak pecandu narkoba dan 8,1 persen kasus anak sebagai pengedar narkoba.<sup>4</sup>

Anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan perlindungan hukum, dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Narkotika menjelaskan bahwa pemerintah memberikan pengawasan dan juga pembinaan. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Bagi barangsiapa mengedarkan, menyalurkan, memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyediakan, memperjual-belian, mengekspor-impor narkoba tanpa izin pihak berwenang dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 2 (dua) sampai 20 (dua puluh) tahun, bahkan sampai pidana mati, atau pidana penjara seumur

---

<sup>2</sup> Badan Narkotika Nasional, *Buku Pencegahan Narkoba Untuk Remaja*, Badan Narkotika Nasional, 2017, Jakarta, Hlm. 56.

<sup>3</sup> Vincentius Jyestha, "BNN Mengatakan 24 Persen Pengguna Narkoba Adalah Pelajar, ini tanggapan Kemendikbud" ,diakses dari <http://m.tribunnews.com/pendidikan/2018/08/14/bnn-bilang-24-persen-pengguna-narkoba-adalah-pelajar-ini-tanggapan-kemendikbud>, pada tanggal 19 september 2018, pukul 17.00 WIB.

<sup>4</sup> Annisa Ulva, "5,9 juta anak Indonesia jadi pecandu narkoba", diakses dari <https://news.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, diakses pada tanggal 19 september 2018, pukul 17.50 WIB.

hidup tergantung dari jenis dan banyaknya narkoba yang diedarkan, disalurkan atau diperjual belikan, Sedangkan bagi pecandu dan penyalahguna Narkoba wajib mendapatkan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkoba. Permasalahan anak yang menghadapi penyalahgunaan narkoba harus mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan yang terbaik bagi anak agar anak tidak menjadi korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini anak korban penyalahgunaan narkoba yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh orang atau sekelompok orang.<sup>5</sup>

Sebagai antisipasi meluasnya penyebaran narkoba, maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yaitu Badan Narkoba Nasional atau yang biasa disingkat BNN. Sebuah badan independent yang mempunyai tugas khusus dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Organisasi ini terdiri dari gabungan aparat penegak hukum yang memerangi kejahatan narkoba. Kejahatan yang bukan hanya kecil, tetapi telah menjadi tindak pidana *extraordinary crime*. Keberadaan Badan Narkoba Nasional merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang mana menyebutkan bahwa

---

<sup>5</sup> Esti Aryani, "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN ATURAN HUKUMNYA". <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OLaB2qqKw5YJ:https://media.neliti.com/media/publications/23497-ID-penyalahgunaan-narkoba-dan-aturan-hukumnya.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses pada tanggal 27 Desember 2018, Pukul 16.06 WIB.



Badan Narkotika Nasional mempunyai perwakilan di berbagai provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.<sup>6</sup>

Keberadaan BNN di Indonesia diharapkan bisa memberikan solusi serta jawaban atas permasalahan yang ditimbulkan oleh narkoba di masyarakat. Melalui langkah preventif dan represif seperti penyuluhan dalam masyarakat, khususnya anak yang kerap menjadi sasaran dalam penyalahgunaan narkoba, merupakan tugas bersama antara pemerintah, masyarakat terutama orang tua dan BNN dalam melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa dari bahaya narkoba.

**TABEL. 1**

**Kasus Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Binjai**

Tahun	Jumlah Kasus
2015	2 Kasus
2016	3 Kasus
2017	1 Kasus
2018	5 Kasus

Sumber: Data diperoleh dari laporan Kasus Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Binjai, BNN Kota Binjai

Jika masyarakat dan lembaga instansi terkait dapat berjalan secara beriringan, maka penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dapat

---

<sup>6</sup> [www.bnnpsumut.com](http://www.bnnpsumut.com) "Sejarah Latar Belakang Pembentukan Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Utara", diakses pada tanggal 19 September 2018, pukul 16.00 WIB.

berjalan secara efektif. Khususnya kepada kalangan intelektual diharapkan juga dapat menyumbangkan pemikirannya dan ikut serta dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional Kota Binjai)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. Ada tiga tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak
3. Untuk mengetahui upaya Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian Hukum ini sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis sebagai syarat dalam menyelesaikan sarjana hukum pada fakultas sosial sains program studi ilmu hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

### E. Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti /Judul/Tahun Penerbitan /Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metodologi Penelitian	Hasil
1.	Rudianto, Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional), 2010, Universitas Muhammadiyah Surakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampai sejauh mana peranan Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika?</li> <li>2. Apa hambatan-hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika?</li> </ol>	Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan menggunakan cara studi kepustakaan dan wawancara.	<p>Penelitian beliau menyimpulkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peranan Badan Narkotika Nasional Menurut Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, kewajiban untuk menjalani rehabilitasi bagi mereka yang terbukti sebagai penyalahguna Narkotika, peningkatan kewenangan BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, ancaman hukuman yang</li> </ol>

				<p>jauh lebih berat dan tegas bagi para pengedar Narkoba, serta hubungan organisasional yang bersifat vertikal dengan Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNNK)</p> <p>2. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Kendala dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika ialah kurang peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba,</p>
--	--	--	--	--

				kurangnya tempat rehabilitas, kurangnya tenaga medis.
2.	Muhhamad Alvin Khoiru, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh anak Dibawah umur Di Kota Yogyakarta 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana narkotika di Kota Yogyakarta tahun 2014?</li> <li>2. Apakah pelaksanaan penjatuh hukuman terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sisten peradilan pidana anak?</li> </ol>	Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian bersifat deskriptif, sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan menggunakan cara studi wawancara dan observasi.	<p>Penelitian beliau menyimpulkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana narkotika di Kota Yogyakarta tahun 2014 Terhadap anak-anak yang menjadi kurir atau perantara narkotika, dan penyalahgunaannya harus didasarkan pada mekanisme yang diatur dalam UU Perlindungan anak dan UU Sistem Peradilan Anak. Penegakan hukum bagi pelaku yang masih berusia di bawah, terdapat ketentuan khusus yang dinamakan dengan diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.</li> <li>2. Dari hasil penelitian ini</li> </ol>

				diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di tinjau dari kedudukan hukum diversi terhadap anak penyalahguna narkotika dalam perspektif perkembangan hukum pidana merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku tindak pidana anak, karena penanganannya dialihkan dari jalur sistem peradilan anak.
3.	Ilham Nur Putra, Pelaksanaan Fungsi Badan Narkotika Nasional Terhadap Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Provinsi Sulawesi	1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pemberantasan peredaran Narkotika di wilayah Kota	Model analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiri, sumber data	Penelitian beliau menyimpulkan bahwa : 1. Pelaksanaan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Pemberantasan

	Selatan, 2016, Universitas Hasanuddin.	Makassar? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pemberantasan peredaran Narkotika di wilayah Kota Makassar ?	yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan menggunakan cara studi observasi dan kepustakaan.	yaitu fungsi Intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Kota Makassar dilaksanakan dalam bentuk. 2. Pelaksanaan komponen kegiatan antara lain; Pemetaan Jaringan, Operasi Airport Interdiction, Operasi Seaport Interdiction, lingkungan masyarakat Rentan 3. Kekuasaan pemerintahan yang mejadi objek kajian hukum administrasinegara, hukum administrasi negara berkembang sejalan dengan perkembangantugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan, yang menyebabkan pertumbuhan bidang hukum administrasi negara tertentu berjalan secara sektoral. Karena faktor-faktor inilah, Hukum Administrasi
--	--	--	---	---



				<p>Negara tidak dapat dikodifikasikan. S ehubungan dengan adanya hukum administrasi tertulis, yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan hukum administrasi tidak tertulis, yang lazim disebut asas-asas umum pemerintah yang layak, keberadaan dan kewenangan pemerintah dan masyarakatan yang baik dalam suatu negara hukum.</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan uraian diatas, maka walaupun telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Upaya Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak, namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Pengertian Upaya**

Dalam kamus Etimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>7</sup> Sedangkan dibuku lain dijelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Dalam hal ini upaya yang dimaksud oleh peneliti yaitu usaha BNN dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.<sup>8</sup>

### **2. Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Dahara Prize, Semarang, 2010, hlm. 177.

<sup>8</sup> Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 995

<sup>9</sup>Wikipedia, *Badan Narkotika Nasional*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional#cite_note-1), diakses pada tanggal 19 September 2018, pukul.17:41 WIB

### 3. Pengertian Menanggulangi

Menanggulangi adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah. Dimana menanggulangi ini memiliki tujuan untuk mencegah atau memberantas tindak pidana, agar tidak terjadi lagi atau mengurangi tindak pidana tersebut.<sup>10</sup> Sedangkan yang dimaksud penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada seorang yang melakukan perbuatan menyimpang penyalahgunaan narkoba kepada para pihak yang berhubungan dengan perbuatan tersebut. Upaya penanggulangan merupakan pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian tersebut.

### 4. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dimaksudkan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>11</sup>

Menurut E.Utrecht, pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau

---

<sup>10</sup>“Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>. diakses tanggal 19 September 2018, pukul 17.54 WIB

<sup>11</sup> Amnda Jalonja, “Apa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam hukum pidana di indonesia” <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364> di akses tanggal 19 September 2018, pukul 17.59 WIB

suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Para pakar hukum pidana menerjemahkan istilah tersebut dengan cara yang berbeda, sesuai dengan cara pandang masing-masing mengenai hukum pidana itu sendiri.<sup>12</sup>

### **5. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya, yaitu dengan memasukan ke dalam tubuh.<sup>13</sup> Jenis-jenis Narkotika terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada bab II ruang lingkup.

Penyalahgunaan dalam penggunaan Narkotika adalah pemakai obat-obatan atau zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan atau penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar atau dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka pengguna narkotika akan terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan.<sup>14</sup>

Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologi dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Berpengaruh secara penuh pada tubuh serta mental-emosional para pemakainya. Jika semakain sering dikonsumsi akan mempengaruhi kesehatan tubuh, kejiwaan, dan fungsi sosial

---

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2012, hlm.40.

<sup>13</sup> Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2016, hlm. 16.

<sup>14</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.23.

didalam masyarakat. Pengaruh Narkotika juga sangat fatal karena karena dapat menghambat keperibadiannya serta potensi diri pengguna tersebut bahkan sangat mungkin mengakibatkan kematian.<sup>15</sup>

## **6. Pengertian Anak**

Menurut R.A Kosnan anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena muda terpengaruh oleh keadaan sekitar. Oleh karena itu anak perlu diperhatikan secara penuh dan sungguh-sungguh.<sup>16</sup> Sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, anak justru sering ditempatkan pada tempat yang paling dirugikan, tidak didengarkan pendapatnya serta sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran hak-haknya. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya.

---

<sup>15</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Op.Cit.*, 50.

<sup>16</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, 2012, Bandung, hlm. 113.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksudkan sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori.

## 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris, menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>17</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara (*interview*) kepada kepala BNN Kota Binjai beserta kepala bidang bagian pemberantasan, P2M, dan rehabilitasi.

## 5. Jenis Data

### a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi, jajak pendapat dari individu atau kelompok dari suatu objek, kejadian atau hasil

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 128.

pengujian yang kemudian di olah oleh peneliti serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, dan peraturan perundang-undangan, KUHP, KUHPerdata, UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

6. Analisis Data

Analisis data yang yang digunakan adalah analisis kualitatif yakni metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam anatar peneliti dengan fenomena yang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang dilakukan oleh Anak, yang terdiri dari: Jenis Narkotika Yang Sering Digunakan Oleh Anak, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak, dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak.

Bab III adalah sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, dampak yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, dan pengaturan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

Bab IV adalah Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, yang terdiri dari: Peran Badan narkotika Nasional Kota Binjai dalam menjalankan tugas penegakan hukum, Hambatan yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak, dan Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak, dan

Bab V adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



## **BAB II**

# **FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

### **A. Jenis Narkotika Yang Sering Digunakan Oleh Anak**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan dan memiliki banyak pengaruh negatif dan membuat penggunanya melakukan kejahatan dan berperilaku kriminal, seperti mencuri, membunuh, begal, pemerkosaan, dan banyak kasus lainnya. Hubungan yang sangat erat ini bukanlah tanpa alasan karena seseorang pengguna narkotika yang telah ketergantungan dan candu tidak memiliki uang maka tentu akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan uang dan memiliki narkotika meskipun dengan cara kriminalitas sekalipun seperti mencuri dan membunuh. Kecanduan juga berdampak pada masa depan pengguna dan bisa menjerumuskannya kedalam penjara akibat perbuatan kriminal mereka, dan tentu saja para pengguna narkotika tidak lagi mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi tersebut karena akal sehat dan nalar serta fungsi saraf sudah tidak berjalan dengan baik dan

sewajarnya lagi, hal ini merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan dan tentu saja sudah selayaknya menjadi perhatian pemerintah dan juga masyarakat khususnya para orang tua.<sup>1</sup>

Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.<sup>2</sup>(Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Jenis narkotika di bagi atas 3 golongan :

1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, morphine, putauw adalah heroin tidak murni berupa bubuk.
2. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol.
3. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : codein dan turunannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fiddy Anggriawan, "*Pengguna Narkoba Cenderung Berperilaku Kriminal*", diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/876118/15/pengguna-narkoba-cenderung-berperilaku-kriminal-1403494231>, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 20.59 WIB.

<sup>2</sup> Karsono, Edy, *Mengenal kecanduan Barkoba dan minuman keras*, Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm. 33.

<sup>3</sup> Martono, L.H. dan Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkobadan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 27.

Adapun jenis Narkotika yang sering digunakan oleh anak melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di BNN Kota Binjai ialah sebagai berikut:

### **1. Ganja**

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5,7,9. Banyak tumbuh didaerah Indonesia seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain lain. Ganja mengacu kepada bagian tanaman *Cannabis sativa* yang dikeringkan. Bagian ini bisa termasuk daun, bunga, akar, bahkan bijinya. Komponen yang disebut THC pada ganja memberikan efek “*high*” pada penggunaannya. Cara penggunaan ganja bermacam-macam, bisa dilinting menjadi rokok, menggunakan bong, hingga menggunakan vaporizer. Ganja juga dapat dicampur ke dalam makanan seperti *brownies*, kukis, permen, atau bahkan diseduh seperti the.

Ganja merupakan tanaman yang illegal di Indonesia dan masuk dalam kategori Narkotika golongan I dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak diperbolehkan digunakan untuk terapi. Dengan efek *euphoria* nya ganja banyak disalahgunakan dan membuat penggunaannya merasa senang.<sup>4</sup>

Efek negatif dari pemakai ganja, yaitu:

- a. Gejala fisik yang bisa dilihat ialah bengkaknya kantung mata serta berwarna merah, mata berair, keringnya mulut, berkurangnya pendengaran, pandangan

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 34.

kabur, perasaan lemas dan rasa kantuk yang kuat sehingga ingin tidur terus, nafsu makan kuat, dan suka bengong. Pemakaian ganja yang dibakar menyebabkan masalah pernapasan yang sama dengan merokok. Komponen pada ganja dapat mengakibatkan paru-paru teriritasi sehingga menimbulkan batuk, produksi dahak yang berlebihan, hingga tingginya risiko menderita penyakit paru-paru lain seperti pneumonia dan infeksi paru.

b. Gejala psikologis yang bisa dilihat ialah perasaan senang/gembira yang berlebihan, suka ketawa untuk hal-hal yang tidak lucu, rasa takut dan panic tinggi, serta halusinasi yang berkepanjangan. Sebuah penelitian menemukan adanya penurunan IQ hingga 8 poin pada mereka yang menggunakan ganja untuk waktu yang lama. Penurunan nilai IQ yang signifikan lebih banyak ditemukan pada mereka yang menggunakan ganja sejak remaja dan terus berlanjut hingga dewasa.

c. Gejala maladaptif adalah sulit berkonsentrasi dan berfikir, pembawaan suka cepat marah (temperamental), perasaan tidak tenang dan tidak bergairah, kecurigaan (paranoid), sulit menilai realistis, dan gangguan dalam fungsi sosial & pekerjaan. Penggunaan ganja dapat menimbulkan munculnya gejala-gejala psikotik seperti misalnya delusi, halusinasi, dan gangguan berpikir. Tercetusnya pikiran untuk bunuh diri, depresi, gugup yang berlebihan, hingga skizofrenia dapat terjadi pada mereka yang menggunakan ganja dalam jangka panjang.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> B.A Sitanggang, *Masalah Narkotika : MEREKA LARI DAN APA YANG DAPAT KITA PERBUAT?*, HOT DOLI SAUT, Medan, 2010, hlm. 33.

## 2. Ekstasi

Ekstasi merupakan obat bius yang dibuat secara ilegal dalam laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Apabila di konsumsi ekstasi menimbulkan efek dehidrasi yang tinggi, ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri. Kekurangan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama.<sup>6</sup> Tergolong psikotropika, sering digunakan untuk menahan kantuk sehingga akan lebih energik dan aktivitas melebihi kemampuan tubuh sebenarnya. Jenisnya yaitu *Apple, Aladin, Electric, Gober, Butterfly*, yang berbentuk pil atau kapsul yang berisi 3-4 *Methylendioxy Methamphetamine* (MDMA). Menurut penjelasan *National Institute on Drug Abuse*, pil ekstasi atau yang memiliki nama asli *methylenedioxy-methamphetamine* (MDMA) adalah sebuah obat-obatan yang bisa mempengaruhi mood dan persepsi seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Dijelaskan juga bahwa MDMA bisa menyebabkan dampak negatif pada tubuh, seperti rasa mual, kram otot, pandangan kabur, menggigil, dan tubuh berkeringat.

Berdasarkan laporan lembaga kesehatan AS, *National Institute on Drug Abuse*, dampak negatif lainnya adalah tubuh bisa mengalami tremor, halusinasi, peningkatan detak jantung, tekanan darah, tekanan di bagian mulut, wajah, dan juga rahang pengguna. Pil ekstasi dapat meningkatkan aktivitas dari zat kimia di otak, seperti dopamine, norepinefrin, dan serotonin. Efek dari pil ekstasi pada tubuh bisa bertahan antara tiga hingga enam jam. *National Institute on Drug Abuse* menjelaskan bahwa overdosis memiliki simtom, seperti tekanan darah tinggi, merasa pusing, serangan panik, kejang-kejang, kehilangan kesadaran,

---

<sup>6</sup> Mahrani Rohmawati dan Hasibuan Hadely, *Ekstasi: Zarina Mir, Ria Irawan, Mohd. Said*, Liga pro adi, Jakarta, 2011, hlm. 56.

peningkatan temperatur tubuh secara ekstrem, kerusakan organ, diikuti dengan komplikasi akibat peningkatan temperatur tubuh. Pada kejadian ekstrem, overdosis bisa menyebabkan kematian akibat serangan panas dan gagal jantung. Selain itu, kematian akibat overdosis juga sering dihubungkan dengan dehidrasi dan kelelahan.<sup>7</sup>

Secara kimiawi, pil tersebut mirip dengan stimulan yang menghasilkan rasa peningkatan energi, nyaman, dan gangguan panca indra serta persepsi waktu.

Efek negatif pada pengguna Ekstasi yaitu:

- b. Gejala fisik adalah mata sayu dan pucat, dehidrasi (kekurangan cairan tubuh), mual, diare & muntah - muntah, rasa haus yang berlebihan, sakit kepala dan pusing, nafsu makan hilang, menggigil yang tak terkontrol, jantung berdetak lebih cepat, gangguan pada lever, tulang dan gigi kropos, serta syaraf mata rusak
  
- b. Gejala Psikologis adalah daya ingat menurun, syaraf otak rusak, sulit untuk berkonsentrasi, dan apatis.

---

<sup>7</sup> Kumparan Sains, “*Mengenal Bahaya Ekstasi yang Tak Sengaja Dimakan 3 Bocah di Riau*”, <https://kumparan.com/@kumparansains/mengenal-bahaya-ekstasi-yang-tak-sengaja-dimakan-3-bocah-di-riau-1536823320022679257>, diakses pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 21.30 WIB.

c. Gejala Maladaptif adalah ketakutan, paranoid (kecurigaan), gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan<sup>8</sup>

### 3. Heroin

Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/rushing sensastion ( $\pm$  30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.<sup>9</sup>

Heroin sangat membuat ketagihan, dan bila berhenti menggunakannya maka akan mengalami sakau (putus zat), dibuat dari damar tumbuhan poppy. Mirip susu, seperti resin opium, awalnya dilepas dari kelopak bunga poppy, opium ini disuling untuk membuat morfin, lalu disuling lagi untuk membuat lagi bentuk heroin yang lain. Kebanyak heroin disuntikkan dan menciptakan resiko tambahan bagi pemakai yang banyak mengalami dan menghadapi bahaya AIDS atau penyakit infeksi lainnya selain rasa sakit oleh idiksi. Heroin pertama kali dibuat pada tahun 1898 oleh Bayer,

---

<sup>8</sup> B.A Sitanggang, *Masalah Narkotika : MEREKA LARI DAN APA YANG DAPAT KITA PERBUAT?*, Hot Doli Saut, Medan, 2010, hlm. 34.

<sup>9</sup> Clara R.P. Ajisukmo, *NARKOBA: Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm . 24.

perusahaan farmasi Jerman, dan dipasarkan untuk terapi TBC dan untuk menyembuhkan kecanduan morfin.

Efek Negatif pada pengguna Heroin yaitu:

- a. Gejala fisik adalah terlihat sayu matanya, pupil mata melebar atau mengecil, euforia gangguan pada afektif (alam), perasaan rasa gembira tanpa sebab, disforia ( rasa sedih tanpa sebab), lemah tidak bertenaga / lesu, sering mengantuk / tidur, berbicara cadel, nafsu makan kurang dan muka pucat, hidung gatal, mual-mual, dan bersikap pendiam
- b. Gejala Psikologis adalah daya ingat menurun, pemarah, sulit untuk berkonsentrasi, banyak bicara melantur, kewaspadaan meningkat (paranoid), halusinasi penglihatan, dan apatis
- c. Gejala maladaptif adalah ketakutan, paranoid (kecurigaan), dan gangguan dalam fungsi sosial & pekerjaan<sup>10</sup>

#### **4. Shabu Shabu**

Shabu - Shabu merupakan kombinasi baru yang sedang laris, berbentuk bubuk mengkilat sepertigaram dapur, shabu berisi metapetamin yang dicampur dengan berbagai psikotropika. Sangat berbahaya karena potensi menimbulkan ketergantungannya kuat. Psikotropika ini berbentuk kristal bening seperti butiran gula, tetapi ukurannya sedikit lebih besar sehingga ada yang menyebutnya crystal meth. Shabu-shabu pada awalnya digunakan sebagai stimulan. Bubuk kristal ini sangat jahat karena langsung merusak otak terutama otak yang mengendalikan

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 25.



pernafasan, suatu saat pecandu akan mengeluh sakit asma (sesak nafas) dan lama-lama kalau tetap memakai sabu-sabu akan meninggal begitu saja karena kehabisan nafas, karena syaraf otak yang mengendalikan pernafasan sudah tidak berfungsi, dan tidak ada lagi instruksi untuk bernafas. Setiap hari ada berapa remaja yang meninggal hanya karena keluhan sesak nafas (asma). Cara memakai Kristal ini dibakar lalu dihisap dengan alat khusus yang disebut Bong, dengan mediator air.

Tetapi yang pecandu tidak tahu, didalam tubuh kristal ini mengkristal kembali, sehingga paru-parunya bisa berubah menjadi batu mengeras sehingga umumnya keluhan pemakai sabu-sabu adalah sesak nafas. Pemakai yang kronis akan tampak kurus, mata merah, malas mandi, emosi labil, dan loyo. Beberapa kasus menunjukkan dampak shabu-shabu yaitu menyebabkan orang menjadiganas, serta meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi berbuntut tingkah laku yang brutal.<sup>11</sup> Nama bekennya yaitu *Ice* atau kristal atau ubas atau SS atau Mecin. Jenisnya adalah *Gold River*, *Coconut*, *Crystal*, berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan yang berisi Metham Phetamine, tidak berbau dan tidak berwarna. Cara penggunaannya yaitu shabu-shabu diisap dengan bibir melalui gulungan kertas plastik diatas alumunium foil yang dipanaskan, atau dimasukkan kedalam rokok tembakau dan dihirup melalui lubang hidung.

---

<sup>11</sup> Nasution, Zulkarnain, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba*, Citapustaka Media, Jakarta, 2014, Hlm, 12.

Efek pengguna pada pengguna Shabu – shabu adalah :

- c. Gejala fisik adalah jantung berdebar-debar, pupil mata melebar, tekanan darah naik, keringat berlebihan atau kedinginan, mual dan muntah, berat badan menurun, impoten, kejang-kejang, tidak bisa tidur, kerusakan usus dan ginjal, serangan jantung, dapat menyebabkan kematian.
- d. Gejala Psikologik adalah agitasi psikomotor (*Hiperaktif*, tidak dapat diam, "*tripping*"), rasa gembira, rasa harga diri meningkat, banyak bicara melantur, kewaspadaan meningkat (paranoid), dan halusinasi penglihatan.
- e. Gejala *maladaptif* adalah perkelahian, gangguan daya nilai realitas, gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan, serta penyimpangan *sex*.<sup>12</sup>

## **B. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak**

Faktor penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika sangat berbeda dengan orang dewasa, menurut hasil penelitian *The National Youth Anti-Drug (USA, 1998)* menyatakan anak-anak pengguna/pemakai narkotika tidak hanya dipaksa oleh teman atau bandar/penjual narkotika untuk mengkonsumsi narkoba, akan tetapi alasan lainnya ialah mencoba keluar dari kebosanan/kejenuhan anak, untuk merasa enak, santai, dan melupakan masalahnya, bersenang-senang, mengurangi rasa sakit hati/kecewa, memuaskan rasa ingin tau, ingin terlihat keren, ingin menunjukkan kemandirian, merasa menjadi bagian dari anggota tertentu merupakan berbagai alasan

---

<sup>12</sup> Zainul Ismanto, *Jenis Narkoba yang sering disalahgunakan oleh remaja*, <http://dokumenqu.blogspot.com/2011/04/jenis-narkoba-yang-sering.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 15.19 WIB.

dan sebab anak menggunakan narkotika.<sup>13</sup> Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi ancaman nasional baik ditinjau dari segi mikro (keluarga), makro (ketahanan nasional) yang cukup serius dewasa ini, sangat mengkhawatirkan dampak buruk ekonomi dan sosial yang semakin besar. Anak sebagai garda terdepan bangsa sangat rentan terbawa arus, hal ini disebabkan karena karakteristik anak yang unik dan sangat labil, sedang pada taraf mencari identitas, mengalami masa transisi dari anak menuju remaja dan dewasa dan sebagainya. Adapun informasi yang didapatkan berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di BNN Kota Binjai mengenai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

## **1. Faktor Internal**

### **a. Keluarga**

Keluarga merupakan kekerabatan yang dibentuk atas dasar perkawinan dan hubungan darah. Kekerabatan yang berasal dari dari satu keturunan atau hubungan darah baik melalui garis ayah maupun ibu ataupun keduanya.<sup>14</sup> Indikator perhatian, komunikasi, dan ketidakharmonisan keluarga merupakan penyebab anak menyalahgunakan narkotika. Keharmonisan antar anggota keluarga tidak dekat, kasih sayang yang diberikan orang tua juga sebatas pemenuhan fisik semata. Sering terjadi pertengkaran dirumah membuat

---

<sup>13</sup> Aira Suhendi, *Alasan Anak Menajal Narkoba*, <http://www.parenting.co.id/article/usia.sekolah/alasan.menjajal.narkoba/001/004/11>, diakses pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 22.30 WIB.

<sup>14</sup> Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 37

keadaan dirumah tidak tenang, sehingga anak mencari hiburan dan pelampiasan diluar rumah. Melalui sudut pandang persepektif konflik dan interaksionis, terdapat beberapa dampak yang muncul akibat dari adanya disorganisasi dalam keluarga khususnya bagi anak. Dampak pertama ialah frustasi, karena selalu terjadi ketegangan dalam keluarga, baik antara suami dan istri, maupun suami atau istri dengan anaknya. Anak akan mendapatkan tekanan batin terus menerus dan akan berpengaruh bagi kestabilan emosi anak, anak akan memendam perasaan sedih dan kesepian sendirian dan sedikit demi sedikit akan merasa tertekan dan akan merasa frustasi. Dampak kedua ialah kenakalan remaja, timbulnya perilaku-perilaku diluar batas kewajaran seperti penyalahgunaan narkotika yang banyak terjadi didalam masyarakat, semua ini dilakukan anak sebagai bentuk pelarian dari semua beban yang ia rasakan. Pada kasus ini, celah bagi pengaruh-pengaruh negatif pada masyarakat sangat terbuka dan bisa sangat berbahaya jika pada akhirnya anak-anak yang mengalami disorganisasi dalam keluarganya tersebut juga terpengaruh dengan hal-hal negatif dalam masyarakat. Dampak ketiga ialah kegagalan anak dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, disinilah banyak terjadi kerawanan dalam anak baik dalam pergaulan dan lingkungan sekitar yang tentu saja mampu membuat anak jatuh dan terjerat kedalam penyalahgunaan narkotika. Peran keluarga sangatlah penting dalam pembentukan kepribadian anak serta tumbuh kembangnya.

Menurut Penelitian Seorang Ilmuan yang bernama Hawari (1990) bahwa:

- 1) Ketidaktahuan keluarga (*broken home by death*) 26,7% mendorong anak menjadi pengguna Narkoba.
- 2) Orang tua yang terlalu sibuk di luar rumah, memiliki resiko 30,6% mendorong keterlibatan anak terhadap Narkoba.
- 3) Hubungan tidak harmonis anak dengan Orang tua berpengaruh 53,3% anak menjadi pengguna Narkoba.

Untuk menghindari hal tersebut Orang tua perlu melakukan tindakan:

- 1) Membantu anak untuk selalu berpikir positif.
- 2) Memberikan dorongan dan pujian yang sifatnya positif ketika anak.
- 3) Meluangkan waktu untuk anak dan berdiskusi tentang kegiatan-kegiatannya.
- 4) Selalu melakukan aktivitas bersama di rumah.
- 5) Berikan tanggung jawab anak dalam pekerjaan rumah agar anak merasa dihargai dan berguna.
- 6) Memanfaatkan waktu dan informasi yang tepat untuk berdiskusi tentang narkoba dan minuman keras pada si anak.

#### b. Faktor Ekonomi

Seorang anak secara ekonomi cukup mampu, akan tetapi kurang mendapatkan perhatian yang cukup dari keluarga, minim pengetahuan akan

penggunaan narkoba dan masuk kedalam pergaulan serta lingkungan yang salah sangatlah rentan jatuh kedalam penyalahgunaan narkoba.

### c. Faktor Kepribadian

Kemampuan berfikir anak yang masih sangat labil, tidak sabar dan kurang kesadaran, serta cara anak mengatasi masalah pribadi yang dihadapi sangat jauh dari kata baik. Mereka mudah terpengaruh akan dunia luar, rasa ingin tahu mereka sangat besar. Banyak anak mengkonsumsi narkoba untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka, obat penghilang stres untuk menghilangkan beban di pikiran mereka. Orang yang mengalami konflik akan mengalami frustrasi. Bagi individu yang tidak biasa dalam menghadapi penyelesaian masalah cenderung menggunakan narkoba, karena berpikir keliru bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik individu tersebut dapat dikurangi dengan mengkonsumsi narkoba.

Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan NAPZA antara lain:

- 1) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya
- 2) Keinginan untuk bersenang-senang
- 3) Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya
- 4) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
- 5) Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup

- 6) Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan
- 7) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan NAPZA
- 8) Tidak dapat berkata tidak terhadap NAPZA

## **2. Faktor Eksternal**

### **a. Pergaulan**

Pengaruh teman dalam pergaulan anak sangatlah besar dampaknya, anak mudah terpengaruh pada keadaan, situasi, dan temannya. Dengan siapa anak sering berinteraksi menggambarkan bagaimana anak dimasa depan. Teman pergaulan yang banyak terjerumus kepada penyalahgunaan narkotika lambat laun akan mempengaruhi anak, tekanan dan tawaran teman yang terus menerus ditujukan pada anak memaksa anak menerima narkotika dan membuat anak jatuh dalam penyalahgunaan narkotika. Pengaruh teman atau kelompok juga berperan penting terhadap penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat kemudahan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kelompok atau Genk mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggota. Jadi tidak aneh bila kebiasaan berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkoba.

b. Sosial/Masyarakat

Keadaan lingkungan merupakan salah satu ancaman besar bagi anak dalam menyalahgunakan narkoba, baik buruknya lingkungan akan mempengaruhi anak dalam memilih pilihan hidup mereka. Kontrol sosial masyarakat yang apatis akan lingkungan sekitar yang menggunakan narkoba sehingga seakan mendukung membuat anak bebas menggunakan narkoba. lingkungan tempat tinggal mayoritas pengguna narkoba, dan terbiasa dengan jual beli narkoba, serta tawaran menggunakan narkoba akan membuat anak terpapar. kurangnya peran pencegahan dari pihak pemerintah, edukasi pendidikan Narkoba, peran serta RT/RW setempat dan tanggung jawab hidup bertetangga dalam lingkungan serta sosial masyarakat sekitar.<sup>15</sup>

**C. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak**

Perkembangan penyalahgunaan narkoba dikalangan anak beserta dampak negatif yang ditimbulkan sudah seharusnya dirasakan sebagai ancaman serius bagi pemerintah dan juga masyarakat yang penanganannya tidak boleh setengah-setengah. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan ialah secara sistematis, berencana, tepat sasaran, terpadu dan terarah dengan tujuan agar penyalahgunaan narkoba yang dilakukan khususnya bagi anak mampu di hentikan. Dalam upaya pencegahan ini dilakukan tindakan yang mampu mempersempit ruang gerak anak untuk terjerumus kedalam narkoba. Peran serta dukungan masyarakat dan pemerintah juga sangatlah

---

<sup>15</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Dewi Santika Br.Hutasoit AMK, 8 Februari 2019, Pukul 09.00 WIB.



penting untuk mengambil bagian untuk memerangi narkotika dalam kehidupan anak. Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tentunya adalah melalui upaya pencegahan yang dilakukan kepada manusia sebagai calon pengguna dan pengadaan narkoba serta pemasarannya. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain melalui :

1. Pencegahan primer (*Primary Prevention* )

Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal Narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain :

- a. Penyuluhan tentang bahaya narkoba.
- b. Penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba.
- c. Pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya.

2. Pencegahan Sekunder (*Secondary Prevention* )

Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan Narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain :

- a. Deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba
- b. Konseling
- c. Bimbingan sosial melalui kunjungan rumah
- d. Penerangan dan Pendidikan pengembangan individu

- e. (*life skills*) antara lain tentang ketrampilan berkomunikasi, ketrampilan menolak tekanan orang lain dan ketrampilan mengambil keputusan dengan baik.

### 3. Pencegahan Tertier (*Tertiary Prevention* )

Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah/mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan membantu bekas korban narkoba untuk dapat menghindari Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain :

- a. Konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya
- b. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba. <sup>16</sup>

Selain pencegahan yang telah disebutkan, maka wahana yang paling berpotensi untuk dapat menghindari penyalahgunaan narkoba adalah dari lingkungan keluarga.

<sup>17</sup>Ada Beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba diantaranya yaitu:

---

<sup>16</sup> Sarjono Soekanto, *Suatu tindakan sosiologis hukum terhadap masalah-masalah sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal.146.

<sup>17</sup> J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologis terj. Kartini Kartono*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 425.

- a. Orang tua harus memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba , agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang ganasnya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya.
- b. Hindari kepercayaan diri yang berlebihan bahwa anaknya adalah anak yang sempurna dan tidak punya masalah, ini perlu dilakukan agar secepatnya dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.
- c. Jangan segan mengawasi dan mencari penyebab terjadinya perubahan tingkah dan perilaku pada anaknya.
- d. Cek secara berkala kondisi, pakaian yang habis dipakai (isi kantong, aroma pakaian, dll) tas sekolah dan atribut lainnya. (dalam melakukannya perlu strategi yang baik agar tidak menimbulkan konflik dengan anaknya).
- e. Orang tua sebaiknya dapat menjadi model dan contoh yang baik bagi anaknya serta sekaligus juga dapat berperan sebagai sahabatnya.
- f. Menerapkan dan membudayakan delapan fungsi keluarga di dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Agar muncul rasa nyaman pada anak ketika berada di lingkungan keluarganya.

Catatan ini hanyalah sebagian dari apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar secepatnya dapat mendeteksi dini perubahan perilaku anaknya khususnya yang menjurus pada penyalahgunaan dan penggunaan Narkoba. Penulis

berfikir pasti ada strategi sederhana lain yang dimiliki keluarga yang juga dapat digunakan dalam upaya pencegahan tersebut<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Endang Sutarti, SE, *STRATEGI SEDERHANA PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA MELALUI KELUARGA*, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/strategi-sederhana-pencegahan-penggunaan-narkoba-melalui-keluarga>, diakses pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 22.30 WIB.

### **BAB III**

## **SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

#### **A. Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak**

Penegakan hukum pidana mempunyai cara penegakan hukum yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *Criminal Law Enforcement* yang merupakan suatu bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan.<sup>1</sup> Penegakan hukum pidana dalam hal ini anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika bertujuan memperbaiki penyimpangan atau perilaku buruk dari anak agar tidak jatuh kedalam lingkaran setan narkotika serta menutup rapat pergerakan perluasan narkotika yang telah banyak memakan korban khususnya anak. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*)

---

<sup>1</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum dari persepektif kebijakan, perbandingan, dan keharmonisasi hukum pidana*, Referenci ME Centre Group, Jakarta, 2014, hlm. 67.

*policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislative (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>2</sup>

Hukum pidana dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk memformulasikan sekumpulan aturan yang didalamnya mengandung hal-hal perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dengan ancaman sanksi hukuman apabila larangan tersebut dilanggar. Dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi disini negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan – perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.<sup>3</sup>

Secara umum dalam Undang – Undang Sistem peradilan pidana anak, merumuskan anak hanya dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan, yakni sanksi tindakan dengan perawatan di LPKS, pidana dengan syarat, pembinaan diluar lembaga, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga,

---

<sup>2</sup> Mahmud Mulyadi, Politik Hukum Pidana, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011, Sumatera Utara, hlm. 6.

<sup>3</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia, Mitra wacana media, Makassar, 2014, hlm. 191.

serta upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap anak bila perbuatan pelanggaran hukumnya dimungkinkan dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat lainnya, yakni Pidana Penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak hanya boleh maksimal 2 (dua) tahun.

Hakim juga dapat memberikan syarat meringankan dalam pidana penjara, yakni apabila dalam masa pidana penjaranya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut berkelakuan baik dan dapat dijamin tidak lagi ingin melakukan pelanggaran hukum, maka hakim dapat memberikan kebebasan bersyarat pada anak tersebut. Pemberian sanksi terhadap merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat – akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.<sup>4</sup>

Korban penyalahgunaan narkoba berbeda dengan dengan korban kejahatan pada umumnya, korban penyalahgunaan harus mendapatkan perlindungan dari segi hukum dan pengobatan ataupun rehabilitasi dari segi medis. Adapun Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagai salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui sarana penal dan

---

<sup>4</sup> Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal.156-16.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal.

### **1. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang memperoleh narkotika dari seseorang yang dengan sengaja melawan hukum mengedarkan narkotika dengan legal atau dari pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan memaksa anak memakai narkotika dengan maksud orang yang memakai narkotika tersebut menjadi kecanduan dan ketergantungan penuh dengan narkotika baik secara fisik maupun psikis. Pengguna atau pemakai ini tidak perlu hanya mendapatkan sanksi pidana yang berupa penjara, namun mendapatkan pidana yang berupa rehabilitasi yang biayanya ditanggung oleh korban ataupun keluarga. Sanksi ini sangat tepat karena saat menjalankan rehabilitasi, pengguna akan merasakan kesakitan dan dari segi biaya rehabilitasi juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang secara khusus diatur dalam pasal 59 ayat (2) dikatakan :

- a. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, HIV/AIDS, alkohol, psikotropika, dan adiktif lainnya.



Adapun perlindungan khusus bagi anak yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) tentang perlindungan anak ialah :

- a. Penanganan cepat, pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan saat proses peradilan.

Penegakan hak-hak anak ini diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2 UU SPPA menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

Undang-Undang pengadilan anak dalam pasal-pasal nya juga menganut beberapa asas yang membedakan dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembatasan umur (pasal 1 angka 3 UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah

berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- b. Ruang lingkup masalah dibatasi, masalah yang diperiksa disidang pengadilan anak hanyalah menyangkut perkara anak saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain diluar pidana bukan wewenang pengadilan anak. Sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak.
- c. Ditangani pejabat khusus, perkara anak nakal ditangani pejabat khusus yaitu penyidik anak, penuntut Umum anak, dan Hakim anak.
- d. Peran pembimbing kemasyarakatan, UU SPPA mengakui peranan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial relawan.
- e. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan, pemeriksaan perkara di pengadilan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum tidak memakai Toga.
- f. Keharusan splitsing, anak tidak boleh disidangkan / diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Acara pemeriksaan tertutup, acara pemeriksaan di pengadilan anak dilakukan secara tertutup, dan putusan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum (Pasal 153 ayat 3 KUHAP dan pasal 54 UU SPPA).

- g. Diperiksa oleh Hakim Tunggal, Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan anak yakni dengan Hakim tunggal. Namun apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. (Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 UU SPPA) perkara dapat diperiksa dengan Hakim Majelis.
- h. Masa penahanan lebih singkat, masa penahanan terhadap anak lebih singkat yang diatur dalam UU SPPA dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHAP. Hal ini memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
- i. Hukuman lebih ringan, hukuman yang dijatuhkan terhadap anak (Pasal 69–83 UUSPPA), lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal terhadap anak adalah 10 tahun (Pasal 81 ayat 6 UU SPPA). Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan anak<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 84–108.

Dalam Undang-undang perlindungan anak diatur tentang anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diatur dalam pasal 59 ayat (2) huruf e, serta pasal 67 UU perlindungan anak yang mengatur tentang anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang melindungi korban penyalahgunaan narkoba melalui proses pengobatan dan rehabilitasi. Dalam pengobatan diatur didalam pasal 53 UU tentang Narkoba. sedangkan rehabilitasi diatur didalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 56, adapun pertimbangan putusan hakim untuk memutus pelaku narkoba diatur dalam pasal 103. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :<sup>6</sup>

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117

---

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256.

untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotikagolongan III serta Pasal 129 huruf (a).

- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotikagolongan III serta Pasal 129 huruf (b).
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II. Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c).
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

## **2. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Pasal 2 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak mengatakan bahwa sistem ini dilaksanakan berdasarkan :

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non Diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Proporsional
- h. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir
- i. Penghindaran pembalasan

Perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilannya sampai dengan anak menjalani masa pidananya diatur dalam pasal 3 dan 4 Undang-undang ini. Didalam Undang-undang ini dikenal dengan adanya pemberlakuan penegakan hukum diluar peradilan yang disebut dengan diversi, dan juga dikenal adanya keadilan restoratif. Diversi sendiri diatur didalam Bab II dalam pasal 6 sampai dengan pasal 15 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak. Dalam pas 1 ayat (7) dikatakan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Tujuan diversi ini ialah

menciptakan perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan. Dalam pasal 7 dikatakan diversi dilaksanakan dengan syarat diancan pidana penjara dibawah 7 tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses penanggulangan anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba dapat diupayakan melalui diversi dan penyelesaian diluar peradilan formal dengan *Restorative Justice*.<sup>7</sup>

Terhadap anak diperoleh kekhususan didalam proses persidangan yang diatur dalam undang-undang ini, termasuk kekhususan tersebut anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba (tindak pidana narkoba) yakni:

- a. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri, bila diversi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
- b. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak dan ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. (Pasal 52)
- c. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa
- d. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum,kecuali pembacaan putusan. (Pasal 54)

---

<sup>7</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restoratif Justice*, Medan, Usu Press, 2010. Hlm.28.

- e. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. (Pasal 55)
- f. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak dan Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. (Pasal 61)

## **B. Dampak Yang Diakibatkan Dari Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak**

Dampak dari penggunaan obat-obatan/narkotika sangat beragam dan tentu saja bergantung pada faktor diantaranya ialah usia, jenis zat yang digunakan, cara menggunakan serta lama penggunaannya. Dampak obat-obatan sangatlah beragam karena terdapat kadar/zat yang berbeda dalam setiap obat-obatan, sehingga efek dan dampaknya tidaklah sama dan berbeda-beda pada bagian dan susunan syaraf. Indikasi terhadap narkotika tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan mental anak, tetapi juga pada emosional serta spiritual pada anak.<sup>8</sup>Dampak mental pada anak sangat mematikan akal sehat bagi anak terutama apabila telah memasuki tahap kecanduan. Adapun dampak penggunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ialah :

---

<sup>8</sup> M. Amir P. Ali dan Imran Duse, *Narkotika Ancaman Generasi Muda*, gerpana kaltim, Samarinda, 2007, hlm 3-4.



a. Dampak Terhadap Fisik

Anak pemakai narkotika akan mengalami kerusakan pada organ tubuh dan mengalami sakit akibat adanya narkotika dalam darah, seperti kerusakan ginjal, paru-paru, otak, hati, jantung, usus, dan lain sebagainya. Kerusakan organ tubuh ini akan mengakibatkan lahirnya penyakit-penyakit yang mematikan, dapat terkena infeksi, hepatitis, sifilis bahkan HIV/AIDS. Kuman dan virus masuk kedalam tubuh anak akibat dari cara pemakain narkotika.

b. Dampak Terhadap Mental Dan Moral

Anak pengguna narkotika akan mengalami kerusakan pada sel-sel syaraf, otak, pembuluh darah, tulang dan jaringan pada tubuh. Gangguan pada jaringan tubuh ini akan mengakibatkan kerusakan sel-sel pada organ tubuh sehingga menyebabkan gangguan fungsi organ dan mengakibatkan stress sehingga anak dapat mengalami kematian akibat serangan jantung, gagal ginjal dan lain-lain. Keseluruhan dari penyakit itu dapat mendatangkan perubahan sifat, sikap dan perilaku. Anak akan berubah menjadi tertutup karena malu pada dirinya, takut mati, takut perbuatannya diketahui. Karena menyadari akibat buruk dari narkotika maka anak akan merasa rendah diri, pemalu, dan sering merasa sebagai pecundang, tidak berguna sampai merasa dirinya sebagai sampah masyarakat. Anak akan berubah menjadi egosi, eksklusif, paranoid, jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain.

c. Dampak Terhadap Keluarga Dan Masyarakat

Melihat dari sudut pandang psikologis yaitu gangguan keharmonisan dalam keluarga, terjadi masalah kekerasan dan kriminalitas yaitu munculnya kekerasan dalam keluarga : perkelahian, pemaksaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan akan sesama anggota keluarga, anak akan berubah menjadi pemberontak, pembangkang dan tidak taat kepada orang tua. Kejahatan seperti ini dapat meyebar ke tetangga, lingkungan, masyarakat luas. Dimulai dari masalah narkoba hingga memicu masalah lainnya yang lebih luas dan berbahaya seperti kriminalitas, prostitusi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain.

d. Dampak Emosional

Emosi anak pecandu narkoba sangatlah labil dan bisa berubah kapan saja. Suatu saat terlihat baik-baik saja, akan tetapi dibawah pengaruh narkoba anak akan berubah menjadi orang kesetanan, mengamuk, melawan orang tua, bahkan melakukan kekerasan pada orang disekitarnya. Adiksi terhadap narkoba membuat anak kehilangan kendali terhadap emosinya, sering kali bertindak impuls, mengikuti dorongan emosi apapun yang muncul dalam dirinya. Anak sering kali diselimuti perasaan bersalah tidak berguna, depresi mendalam yang membuatnya melakukan tindakan bunuh diri.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya, Esensi Erlangga Group, Jakarta, 2010, hlm, 31-34.

e. Dampak Spiritual

Adiksi terhadap narkoba membuat anak sebagai pengguna narkoba jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya. Secara spiritual narkoba adalah pusat hidupnya dan menggantikan posisi Tuhan. Tidak menganggap Tuhan itu ada. Tidak lagi memikirkan soal makan, tertular penyakit, tertangkap polisi, dan lain-lain. Adiksi merupakan penyakit yang mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia dan karenanya harus disadari bahwa pemulihan bagi pecandu narkoba bukan hanya fisik saja, tetapi agama, psikolog dan sosial serta mental anak.<sup>10</sup>

**C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak**

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga hal yakni tindak pidana, pidana dan pertanggungjawaban. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ketentuan pidana Narkoba diatur didalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkoba.<sup>11</sup>

**1. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 ketentuan sanksi pidana dan pidana terhadap tindak pidana narkoba ialah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 46-47.

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.256 .

- b. Tindak pidana orang tua/wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah)
- c. Tindak pidana membujuk, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 20 Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- d. Tindak pidana bagi pecandu Narkoba yang tidak melaporkan diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- e. Tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).<sup>12</sup>

Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sanksi pidana bagi penyalah guna narkotika disebutkan bahwa :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun<sup>13</sup>

## **2. Sanksi Pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak**

Rumusan sanksi pidana dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak terdapat 2 sanksi pidana yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam penjatuhan kedua sanksi ini diatur tentang dasar pertimbangan hakim diatur dalam pasal 70 Undang-undang No.11 Tahun 2012 yang berbunyi : “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim

---

<sup>12</sup> Wresniwiro, M, *Narkotika,Psikotropika, Dan Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta, 2012, hlm.45.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.78.

untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”<sup>14</sup>

Sanksi pidana yang diatur dalam pasal 71 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak meliputi :

- a. Pidana pokok bagi anak terdiri dari :
  - 1) Pidana peringatan
  - 2) Pidana dengan syarat (Pembinaan diluar lembaga, Pelayanan Masyarakat, Pengawasan)
  - 3) Pelatihan Kerja
  - 4) Pembinaan dalam lembaga
  - 5) Penjara
- b. Pidana Tambahan terdiri atas :
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - b. Pemenuhan kewajiban adat
- c. Apabila dalam hukum materil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dipidana denda diganti dengan pelatihan.
- d. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak
- e. Bentuk dan tata cara pelaksana pidana sebagaimana diatur dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pembinaan diluar lembaga dapat berupa :

---

<sup>14</sup> Koesnadi adi, *Diversi Tindak Pidana Anak*, setara press, Malang, 2015, hal.18.

- a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang diadakan oleh Pembina
- b. Mengikuti terapi kesehatan di rumah sakit jiwa
- c. Mengikuti rehabilitasi akibat penggunaan narkoba, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya.<sup>15</sup>

Pelayanan masyarakat ditujukan agar kelak anak dapat beradaptasi oleh lingkungan masyarakat dia tinggal, dan melakukan aktifitas yang positif dalam hidupnya. Pelatihan kerja dalam pasal 71 ayat 1 huruf c menyatakan anak ditempatkan pada lembaga dan mengadakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak dan dijatuhkan paling lama 1 (satu) tahun.

Pidana penjara, apabila perbuatan dan tindak pidana yang dilakukan membahayakan masyarakat, penjatuhan paling lama ½ (setengah) dari ancaman maksimum bagi orang dewasa, pidana penjara pada anak-anak yang belum berusia 18 Tahun maka ditempatkan di LPKA setelah anak itu berusia 18 Tahun maka anak itu dipindahkan ke lapas dewasa. Jika anak melakukan tindak pidana yang hukumannya berupa pidana seumur hidup atau hukuman mati maka sanksi yang diterima anak ialah 10 Tahun penjara.

Pada ketentuan undang – undang No.35 tahun 2009 pada pasal 127 ayat 1 huruf a, yakni setiap penyalahguna yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, namun apabila

---

<sup>15</sup> Astuti, Made Sadhi, *Selayang Pandang Anak Sebagai Korban Dan Pelaku Tindak Pidana*, Arena Hukum, Malang, 1997 hlm, 39.

penyalahguna tersebut terbukti ialah anak dibawah umur maka di berlakukanlah AsasLex spesialis derogate legi generalis, yakni pada ketentuan masa ancaman pidanatersebut dibatasi pada pasal 81 ayat 2 dalam undang – undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengemukakan bahwa pidana penjara dilembaga pembinaan khusus anak (LPKA) hanya dapat dijatuhkan paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Sanksi tindakan diatur dalam pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak :

- a. Pengembalian kepada orang tua
- b. Penyerahan kepada orang tua
- c. Perawatan dirumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPSK
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah/swasta
- f. Perbaikan akibat tindak pidana

Tindakan yang dimaksud dalam pasal 82 huruf b yaitu penyerahan kepada seseorang dilakukan hanyauntuk kepentingan anak yang bersangkutan yang bersifat sementara, tindakan perawatanditujukan kepada anak untuk membantu orang tua untuk membimbing dan mendidik si anak.<sup>16</sup>Anak yang berhadapan dengan hukum, dimana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pasal 7 ayat (1)

---

<sup>16</sup> Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 50.



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

**BAB IV**

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BINJAI DALAM**

**UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA**

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH**

**ANAK**

**A. Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menjalankan Tugas Penegakan Hukum**

BNN merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, BNN telah ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNK), Memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, dimana BNN-BNP-BN Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota. Berdasarkan Pasal 16 Badan Narkotika Provinsi (BNP) mempunyai tugas untuk membantu Gubernur, sedangkan dalam Pasal 24 Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk membantu Bupati/Walikota. Dalam melakukan peranannya

BNN mempunyai satu program yang harus dijalankan dan program ini diatur di dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di wilayah lingkungan Badan Narkotika Nasional, BNN menjalankan beberapa kebijakan yang tertera didalamnya yakni kebijakan program P4GN. Dalam melakukan Program P4GN, BNN memiliki peran pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitas.<sup>1</sup>

### **1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional**

Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota, BNN mempunyai tugas membantu Presiden yaitu:

- a. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan pelaksanaannya dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, dapat disingkat dengan P4GN
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya

---

<sup>1</sup> Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 2010, hlm. 67.

dengan membentuk unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

- c. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol ditingkat pusat atau daerah.
- d. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.

## **2. Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, BNN telah ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, Beberapa perubahan substansial menyangkut organisasi BNN yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 seperti, kewajiban untuk menjalani rehabilitasi bagi mereka yang terbukti sebagai penyalahguna Narkoba, Peningkatan kewenangan BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, ancaman hukuman yang jauh lebih berat dan tegas bagi para pengedar Narkoba, serta hubungan organisasional yang bersifat vertikal dengan

Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNNK).

Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Pasal 75 dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- b) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- c) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
- d) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- e) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- f) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- g) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- h) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional

- i) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup
- j) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
- k) Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika
- l) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya
- m) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
- n) Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman  
Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- o) Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- p) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- q) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- r) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Di dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa kewenangan Badan Narkotika Nasional ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan dalam hal penangkapan dilakukan paling lama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima oleh penyidik dan penangkapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Dalam Pasal 83, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan BNN untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pasal 84 menyebutkan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan BNN begitu pula sebaliknya. Didalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika.

### **3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional**

Perpres Nomor 23 Tahun 2010 yang telah disahkan pada tanggal 12 April 2010 merupakan peraturan pelaksana tentang struktur organisasi dan tata kerja BNN, yang disusun sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 67 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Perpres ini diatur mengenai susunan organisasi, tugas

fungsi, tata kerja dan eselonisasi seluruh unit organisasi yang ada di lingkungan BNN. Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkoba adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional<sup>2</sup> :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- c. Berkordinasi dengan kepala kepolisian republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba narkoba dan prekursor narkoba
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.



- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

Dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional dalam hal mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. Berdasarkan Pasal 4 peraturan ini, dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Amin Imran, 2013, "Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Per masyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Per masyarakatan", Jurnal IUS, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2013, hal.325, diakses dari <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/240/212>, Pada tanggal 11 Februari 2019, Pukul 21.00 WIB.

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak**

### **1. Kurangnya Partisipasi Dari Keluarga/Orang Tua**

Adapun hambatan yang dihadapi oleh BNN Kota Binjai khususnya dalam implementasi upaya pencegahan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak ialah kurangnya kesadaran diri dan partisipasi dari masyarakat khususnya para orang tua di Kota Binjai, karena masih banyak orang tua yang tidak peduli terhadap bahaya narkotika bagi anak, terutama dalam lingkungan dan teman bergaul anak. Orang tua apatis dan kurangnya perhatian yang diberikan kepada anak serta tidak adanya wawasan tentang narkotika yang diberikan orang tua kepada anak di dalam keluarga, menjadikan anak mudah terjerat narkotika. Bahkan para orang tua juga enggan, malu dan takut untuk melaporkan anaknya sebagai pengguna dan pecandu narkotika kepada BNN Kota Binjai. Masyarakat masih kurang memahami tugas dan fungsi BNN sendiri dan masih awam mengenai hukum-hukum bagi anak penyalahgunaan narkotika, dan banyak yang masih bingung mengenai Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Padahal, jika anak terbukti menggunakan dan kecanduan narkotika dampak dari penyalahgunaan narkotika, anak tentu saja direhabilitasi bukan dipenjara, hal ini tertera pada Pasal 54

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>4</sup> Perlu diketahui bahwa korban penyalahgunaan Narkoba seharusnya diobati, bukan malah dibiarkan begitu saja. Jika dibiarkan justru akan menimbulkan dampak negatif bagi keluarga yang bersangkutan maupun lingkungannya karena penyalahguna Narkoba cenderung agresif dan suka bertindak kasa. Kemudian untuk mengingatkan bahwa keluarga pecandu Narkotika bisa dipidana jika tidak melapor. Ancaman hukumannya adalah pidana 6 bulan penjara atau denda Rp1.000.000 kepada orang tua/wali yang anaknya belum cukup umur atau 3 bulan penjara bagi yang sudah cukup umur.

## **2. Tidak Berkomitmen Penuh Pada Kesembuhan**

BNN Kota Binjai telah menangani banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, banyak anak ditangkap saat diadakan razia oleh pihak BNN Kota Binjai, baik disekolah, diskotik, cafe, hotel maupun ditempat-tempat umum lainnya. Namun tidak jarang juga orang tua membawa anaknya ke BNN untuk direhab. Adapun proses rehab yang dilakukan oleh BNN Kota Binjai ialah melakuakn 12× (kali) pertemuan yakni 2× (kali) test urine yang dilakukan oleh perawat dan anggota BNN dibagian seksi rehabilitasi, 8× (kali) mengadakan konseling yang dipandu/dipimpin oleh para konselor BNN Kota Binjai, dan 2× (kali)

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Atika Verlina Indrian AM.KL, Pengelola Data Seksi Rehabilitasi BNN kota Binjai, pada tanggal 8 Februari 2019, pukul 09.00 WIB di BNN Kota Binjai.

melaksanakan grup terapi yang juga dipandu oleh konselor BNN Kota Binjai. Setiap harinya para petugas bagian rehabilitasi akan menghubungi anak korban penyalahgunaan narkoba untuk datang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kota Binjai. Namun pada proses rehabilitasi yang dilakukan oleh perawat dan konselor BNN, khususnya pada proses rehab rawat jalan banyak anak yang tidak hadir sesuai dengan janji yang telah disepakati, ada beberapa yang tidak lagi hadir sama sekali sehingga proses penyembuhan kecanduan narkoba yang dialami oleh anak tidak sepenuhnya terselesaikan. Terkadang orangtua terlalu sibuk akan pekerjaan dan urusan masing-masing sehingga tidak ada waktu bersama anak-anak, meluangkan waktu untuk anak memang sangat penting. Padahal tujuan meluangkan waktu dengan anaknya yaitu untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Namun pada kenyataannya peran orang tua dalam mendukung kesehatan dan kesembuhan anak juga tergolong sangat memprihatinkan dan kurang berperan aktif sehingga kasus-kasus seperti ini masih sering terjadi, dimana anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba sering absen dalam mengikuti proses rehabilitasi yakni rawat jalan, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan masalah besar yang dialami anak, karena kemungkinan besar saat tumbuh dewasa nanti anak akan tetap menjadi seorang pecandu narkoba, bahkan lebih dalam lagi mereka bisa menjadi para pengedar, pemakai berat dan menjadi penjahat yang pada akhirnya menyia-nyiakan masa muda mereka

dan berakhir didalam penjara bahkan berujung pada kematian yang mengerikan/tragis.<sup>5</sup>

### **C. Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Dalam Menanggulangi**

#### **Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak**

##### **1. Penyuluhan/Sosialisasi Narkotika**

Untuk mengatasi kendala pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak BNN Kota Binjai melakukan program penyuluhan hukum dan narkotika dalam lingkungan pendidikan , baik SD, SMP, SMA maupun dilingkungan masyarakat setiap 4× (kali) seminggu, serta memasang spanduk dijalan-jalan. Tujuannya ialah agar pelajar/anak dan masyarakat memiliki wawasan pengetahuan terhadap bahaya narkotika, dasar hukum narkotika dan dasar hukum dari keberadaan BNN, sehingga para orang tua tidak takut untuk membawa anak mereka untuk di rehabilitasi di BNN. Terkhusus Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai melakukan upaya memberikan sosialisasi/penjelasan kepada orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, bahwa orang tua atau wali dari pecandu awalnya harus mengetahui mengenai wajib lapor serta institusi penerima wajib lapor. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Santika Br.Hutasoit AMK, Perawat BNN Kota Binjai Seksi Rehabilitasi, pada tanggal 8 Februari 2019, di BNN Kota Binjai.

narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Tujuan dari wajib lapor adalah :

- a) memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- b) mengikut sertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
- c) memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

## **2. Melakukan Kerjasama Dengan Instansi**

BNN Kota Binjai melakukan kerjasama dengan instansi seperti Kepolisian dan pemerintahan Kota Binjai, apabila BNN Kota Binjai menadapat suatu kasus/informasi tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak baik sebagai korban maupun pengguna/pengedar dari masyarakat, maka BNN akan menghubungi kepolisian untuk menangani kasus tersebut, jadi antara BNN Kota Binjai dan Kepolisian melakukan kerja sama. BNN Kota Binjai juga melakukan advokasi ke sekolah sekolah

untuk menyampaikan kepada tenaga pendidik betapa pentingnya membentuk kepribadian anak dan dibutuhkan kerja sama dalam penanggulangan masalah narkoba dikalangan anak untuk membentuk generasi muda yang produktif dan cerdas dimasyarakat, menjelaskan bahwa nantinya sekolah bebas narkoba, setiap pelajar yang ada di sekolah tersebut akan dilatih untuk membuat kegiatan-kegiatan positif yang dapat menghindari mereka dari narkoba. Kegiatan positif seperti lomba puisi, karya ilmiah, perlombaan olahraga serta lainnya. Didalam kegiatan tersebut memasukkan sedikit unsur sosialisasi terkait bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba hingga ciri-ciri orang yang mengkonsumsi narkoba. Selain itu, seluruh pelajar juga akan dilakukan tes urine untuk mengetahui apakah ada pelajar yang termasuk pengguna narkoba. Wacana sekolah bebas narkoba dapat terwujud dengan bantuan dan kerjasama dari pihak SMP dan SMA sederajat serta Dinas Pendidikan di Kota Binja. Wacana tersebut bila terealisasi akan dapat mnciptaptakan lingkungan pendidikan yang bersih. BNN Kota Binjai juga telah berpesan kepada pihak sekolah, jika menemukan hal-hal yang mengarah pada praktek penyalahgunaan narkoba agar segera dilaporkan ke BNN. Untuk program rehabilitasi ini semuanya gratis. Hanya saja pihak keluarga akan mengeluarkan biaya untuk transportasi keberangkatan ke tempat rehabilitasi.

### **3. Bersikap Lebih Profesional**

Adapun langkah yang diambil ialah sikap Profesionalitas yang harus dimiliki oleh anggota BNN Kota Binjai, karena banyak kasus terjadi masyarakat melaporkan sedang ada transaksi narkoba disuatu tempat. Namun para Bandar narkoba memanfaatkan tenaga anak dibawah umur, pada saat dilakukan penggerebekan para Bandar tidak memegang barang bukti, oleh karena itu BNN Kota Binjai harus lebih berhati-hati dan teliti dan professional agar benar-benar bisa terungkap, dan juga melindungi anak yang kemungkinan besar terjadi sebagai korban para sindikat Bandar narkoba.

### **4. Melakukan Rehabilitasi**

Bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014. Bantuan rehabilitasi juga merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011. Kedua peraturan ini memastikan para pengguna narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi yang diperlukan dan tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal. Mereka dapat melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) resmi yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas,



serta Lembaga Rehabilitasi Medis, baik milik pemerintah atau swasta. Adapun rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN Kota Binjai ialah agar anak tidak menjadi pecandu/pengguna narkoba. Banyak kasus yang ditemukan didalam masyarakat anak menjadi korban dan sulit lepas dari jeratan narkoba, untuk itu BNN Kota Binjai lahir untuk membantu anak untuk keluar dari jeratan narkoba. Adapun proses rehabilitasi yang dilakukan ialah terdiri atas 2× (kali) test urine, mengadakan 2× (kali) *Group* Terapi seperti sharing bersama/memberikan solusi yang dipimpin oleh konselor BNN Kota Binjai, serta program konseling 8× (kali) yang juga dipimpin oleh konselor BNN Kota Binjai dengan tujuan agar anak benar-benar merasa didengarkan dan dinaungi oleh BNN Kota Binjai sehingga anak bisa cepat terlepas dari genggaman narkoba.<sup>6</sup> Adapun data yang diperoleh mengenai penggunaan penyalahgunaan narotika yang dilakukan oleh anak dibawah ini.

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Atika Verlina Indrian AM.KL, Pengelola Data Seksi Rehabilitasi BNN kota Binjai, pada tanggal 8 Februari 2019, pukul 10.00 WIB di BNN Kota Binjai.

**Tabel. 2**  
**Prevalensi Penyalahguna Narkotika berdasarkan kelompok usia dan Pendidikan**  
**Tahun 2009, 2012, dan 2017**

Tahun	2009			2012			2017		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
<b>N</b>	8.280	5.064	13.641	14.404	10.622	25.026	20.178	13.155	33.388
<b>Usia</b>									
<b>&lt;30 tahun</b>	11,3	4,6	8,1	6,9	3,3	5,2	4,1	1,7	3,0
<b>≥ 30 Tahun</b>	5,0	1,8	4,0	4,4	4,1	4,3	3,4	1,5	2,8
<b>Pendidikan</b>									
<b>Tidak sekolah/tdk tamat SD</b>	6,4	1,8	4,3	5,9	2,7	4,6	4,1	1,6	3,4
<b>Tamat SD/MI sederajat</b>	3,8	1,1	2,6	4,6	1,1	3,3	4,6	1,8	3,8
<b>Tamat SMP/MTs sederajat</b>	8,6	6,7	7,9	5,0	2,9	4,3	5,5	2,2	4,6
<b>Tamat SMA/MA sederajat</b>	6,8	3,1	5,5	5,7	2,8	4,7	3,9	1,4	3,0 <sup>7</sup>

Sumber: Data diperoleh dari <https://bnn.go.id/>, pada hari senin 25 Februari 2019, Pukul 10.00 WIB.

---

Dari data diatas diketahui bahwa penyalagunaan serta pemakai narkotika yang dilakukan oleh anak sangat tergolong tinggi dan sangat memprihatinkan, setiap tahunnya mengalami peningkatan dan kenaikan yang cukup signifikan. Peran masyarakat dan pemerintah sangatlah penting untuk menekan angka pertumbuhan pengguna narkotika yang dilakukan oleh anak. Adapun keberadaan BNN diharapkan memberikan kemajuan yang baik guna memerangi keberadaan narkotika dimasyarakat dan peredarannya, khususnya anak sebagai asset dan penerus bangsa agar diberikan perhatian lebih dalam hal ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor internal yang merupakan penyebab dari dalam dan faktor eksternal yang adalah faktor dari luar. Adapun faktor internal ialah keluarga yang merupakan bagian terpenting dari pembentukan dan tumbuh kembang anak, ekonomi, serta keperibadian anak yang mana pada usia ini anak cenderung labil dan tidak mempunyai pendirian sehingga rentan untuk menyalahgunakan narkotika. Adapun faktor eksternal ialah pergaulan dimana anak banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya, serta sosial lingkungan anak yang membentuk persepsi dan kepribadian anak.
2. Dalam Undang-undang perlindungan anak diatur tentang anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 pasal 59 ayat (2) huruf e, serta pasal 67 UU tentang perlindungan anak yang mengatur tentang anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang melindungi korban penyalahgunaan narkotika melalui proses pengobatan dan

rehabilitasi. Dalam pengobatan diatur didalam pasal 53 UU tentang Narkotika. sedangkan rehabilitasi diatur didalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 56, adapun pertimbangan putusan hakim untuk memutus pelaku narkotika diatur dalam pasal 103.

3. Adapun upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Binjai ialah melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat, melakukan kerjasama pada instansi lainnya, bersikap lebih professional dalam menangani setiap kasus dan tetap memperhatikan perlindungan anak, serta melakukan program rehabilitasi kepada anak yang menyalahgunakan narkotika.

## **B. Saran**

1. Pentingnya peran serta masyarakat khususnya para orang tua untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk mendukung pemberantasan narkotika dengan memiliki wawasan yang benar tentang bahaya narkotika, memperhatikan setiap anggota keluarga khususnya anak agar terhindar dari bahaya narkotika, dan menanamkan nilai-nilai agama dalam diri anak agar tidak sembarangan bergaul dan bijaksana dalam bertindak didalam hidupnya serta memiliki pendirian yang teguh.
2. Penulis berharap BNN melakukan kerjasama kepada instansi pendidikan yakni sekolah agar melakukan pemantauan lebih mendalam dan secara berkala kepada anak serta menyampaikan bahaya narkotika bagi anak, bahkan melakukan test urine kepada anak untuk mendeteksi keberadaan narkotika

pada anak dan melakukan rehabilitasi untuk tidak terjadinya penyebarluasan/terpengaruhnya anak yang lain akibat salah pergaulan.

3. Adapun penegasan terhadap UU Narkotika agar memiliki efek jera bagi pelaku penyalahgunaan narkotika terkhusus anak, anak dijadikan tenaga penyuluh di BNN sehingga anak tidak gampang keluar dari proses rehabilitasi sehingga proses pemulihan anak dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397
- Astuti, Made Sadhi, 1997, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Arena Hukum. Malang.
- B.A Sitanggang, 2010, *Masalah Narkotika : MEREKA LARI DAN APA YANG DAPAT KITA PERBUAT?*, Hot Doli Saut, Medan.
- Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN), 2017, *Buku Pencegahan Narkoba Untuk Remaja*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta
- Bagja Waluya, 2009, *Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- BNN RI, 2009, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Direktorat Advokasi, Jakarta

- Clara R.P. Ajisukmo, 2014, *NARKOBA: Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Depatemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- J.P. Caplin, 2006, *Kamus Lengkap Psikologi terj. Kartini Kartono*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karsono, Edy, 2013, *Mengenal kecanduan Barkoba dan minuman keras*, Yrama Widya, Bandung.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Koesnadi Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.
- Mahrani Rohmawati dan Hasibuan Hadely, 2011, *Ekstasi: Zarina Mir, Ria Irawan*, Mohd. Said, Liga pro adi, Jakarta.
- Maidin Gutom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Amir P. Ali dan Imran Duse, 2007, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, gerpana kaltim, Samarinda.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restoratif Justice*, Usu Press, Medan.
- Martono, L.H. dan Joewana, S, 2009, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkobadan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Martono, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari persepektif kebijakan, perbandingan dan keharmonisasi hukum pidana*, Referenci ME Centre Group, Jakarta.



- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Moeljatno, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muhammad Ngajenan, 2010, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Dahara Prize, Semarang
- Muladi, 1995, *Kapita selekta peradilan pidana*, Badan penerbit universitas diponegoro, semarang
- Mulyana W. Kusumah, dkk, 1998, *Konsep dan pola penyuluhan hukum*, Yayasan LBH, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- R.A. Koesnan, 2012, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra wacana media, Makassar.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Soetandyo Wignjoebroto, 2013, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang
- Sorjono Soekanto, 2009, *Suatu tindakan sosiologis hukum terhadap masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta

Sudarto, 2012, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang

Supramono, 2010, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.

Taufik Makarao, 2016, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Wresniwiro, M. 2012. *Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

## **C. Jurnal Dan Majalah**

Muhammad Amin Imran, 2013, Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Permasayarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Permasayarakatan, *Jurnal IUS*, 1(2): 325.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2010, *Narkotika Dan Psikotropika*, Nuansa Aulia, Bandung

#### D. Internet

[www.bnnpsumut.com](http://www.bnnpsumut.com). “Sejarah Latar Belakang Pembentukan Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Utara”, diakses pada 19 September 2018, pukul 16.00 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional#cite_note-1), diakses pada 19 September 2018, pukul 17:41 WIB

<http://raypratama.blogspot.com>, diakses pada 19 September 2018 pukul 17.54 WIB

<http://bahankuliah.wordpress.com/2009/05/14/penulisan-tinjauan-pustaka/>, diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 17.23 WIB

<http://raypratama.blogspot.com>, diakses tanggal 19 September 2018, Pukul 17.54 WIB

<http://m.tribunnews.com/pendidikan/2018/08/14/bnn-bilang-24-persen-pengguna-narkoba-adalah-pelajar-ini-tanggapan-kemendikbud>, diakses pada tanggal 19 september 2018, pukul 17.00 WIB

<https://news.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, diakses pada tanggal 19 september 2018, pukul 17.50 WIB

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OLaB2qqKw5YJ:https://media.neliti.com/media/publications/23497-ID-penyalahgunaan-narkotika-dan-aturan-hukumnya.pdf+%&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses pada tanggal 27 Desember 2018, pukul 16.11 WIB

Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Zat\\_adiktif](https://id.wikipedia.org/wiki/Zat_adiktif), diakses pada tanggal 27 Desember 2019, pukul 17.47 WIB.

<http://dokumenqu.blogspot.com/2011/04/jenis-narkoba-yang-sering.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 15.19 WIB.

<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/strategi-sederhana-pencegahan-penggunaan-narkoba-melalui-keluarga>, diakses pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 22.30 WIB.

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bNKXggyWXIoJ:eprints.ums.ac.id/9972/+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada tanggal 19 September 2018, Pukul 16.00 WIB.

[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KywwrQ\\_ScJII:digilib.uin-suka.ac.id/28563/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KywwrQ_ScJII:digilib.uin-suka.ac.id/28563/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id) diakses pada tanggal 19 September 2018, Pukul 16.40 WIB